

KEKUATAN SIDIK JARI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

Femagresvica Budya Winata

Universitas Sains Al-Quran (UNSIQ) Jawa Tengah Di Wonosobo

Email : femagresvica@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian adalah salah satu kejahatan yang sering terjadi di masyarakat. Pelaku pencurian biasanya tidak hanya mengambil harta benda tetapi disertai juga dengan kekerasan yang menyebabkan luka terhadap korban. Setiap kejahatan yang terjadi akan meninggalkan bekas disuatu benda atau tempat. Pada umumnya, salah satu bukti fisik yang tertinggal oleh pelaku pencurian dengan kekerasan di tempat kejadian perkara adalah sidik jari. Proses penyidikan oleh Kepolisian dengan menggunakan sidik jari berpedoman pada teknik dan ilmu khusus (*dactyloscopy*). Pengambilan sidik jari dalam penyidikan diatur dalam KUHAP dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 serta peraturan lainnya. Oleh karena itu, sidik jari digunakan sebagai alat bukti untuk menemukan pelaku kejahatan. Dengan metode tersebut maka hasil penelitian ini adalah pada proses penyidikan suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo menggunakan bantuan ilmiah yaitu sidik jari. Pembuktian menggunakan sidik jari dinilai lebih otentik dan memiliki tingkat akurasi lebih tinggi. Agar dapat dijadikan sebagai bukti, sidik jari diidentifikasi melalui perbandingan atau pencocokan dengan file yang tersimpan di database Kepolisian. Keterangan atas sidik jari tersebut dimuat dalam berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari. Dengan demikian sidik jari memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 KUHAP.

Kata Kunci : *Alat Bukti, Penyidikan, Sidik Jari, Pencurian.*

A. PENDAHULUAN

Pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang dilakukan dengan beberapa cara yakni cara tradisional dan cara modern. Kejahatan pencurian dalam KUHAPidana yang dibagi menjadi beberapa macam antara lain: kejahatan pencurian biasa, kejahatan pencurian dengan pemberatan, kejahatan pencurian ringan, kejahatan pencurian dalam keluarga serta kejahatan pencurian dengan kekerasan.

Tingkat kejahatan pencurian di wilayah hukum Wonosobo mengalami penurunan sebanyak 10% selama tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020 terjadi 28 kasus

kejahatan pencurian dengan dan tanpa kekerasan, kemudian ditahun 2021 (bulan Januari-September) terjadi 15 kasus. Sedangkan kasus pencuriang dengan kekerasan meningkat 1 kasus pada tahun 2020 dan tahun berikutnya terjadi 3 kasus pencurian dengan kekerasan (Aipda Livi pada tanggal 7 Oktober 2021).

Pelaku tindak pidana pencurian terkadang tidak hanya mengambil barang atau benda tapi juga menyertai dengan ancaman serta kekerasan kepada korban atau yang sering disebut tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Perbuatan tersebut dimungkinkan untuk mempermudah pelaku melarikan diri

dan menguasai barang curiannya. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi korban baik secara fisik, psikis maupun material.

Proses penyidikan dilakukan dalam menangani kasus pencurian dengan kekerasan, hal itu dilakukan dengan tujuan untuk memunculkan fakta, bukti tersangka dan untuk menemukan rangkaian terjadinya tindak pidana. Pada umumnya pelaku kejahatan akan meninggalkan sesuatu di tempat kejadian perkara yang dapat dijadikan sebagai bukti. Salah satu bukti fisik yang ditinggalkan pelaku khususnya dalam pencurian dengan kekerasan di TKP adalah bukti sidik jari, yang berupa kulit telapak tangan hingga jari, kulit telapak kaki yang terlihat pada permukaan benda yang telah dipegang, disentuh, atau diinjak oleh pelaku (Dody Aryawan, 2010).

Sidik jari dapat membantu proses pembuktian dalam penyidikan. Yang mana dengan menggunakan sidik jari dapat mengetahui identitas pelaku kejahatan. Dengan demikian untuk dapat memanfaatkan sidik jari dalam proses penyidikan diperlukan pengetahuan mengenai identifikasi sidik jari (*dactyloscopy*). Adanya pengetahuan pengenalan atau identifikasi terhadap sidik jari pada dasarnya memudahkan polisi dalam mengungkap kasus pidana. Setiap prosedur identifikasi sidik jari korban dan tersangka pada penyidikan harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP).

Sidik jari pada dasarnya merupakan salah satu ciri manusia karena sidik jari setiap orang tidak akan pernah sama dan tidak akan tertukar. Bentuk dan polanya berbeda beda. Hal tersebut mengartikan sidik jari bisa dikatakan sebagai identitas seseorang, dengan ditemukannya metode menggunakan sidik jari maka bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mengungkap kasus pidana, baik itu terhadap korban maupun tersangka.

Pembuktian dengan metode sidik jari memiliki kelebihan yang tidak dimiliki metode lain, salah satunya sidik jari seseorang bersifat permanen, tidak berubah sepanjang hidup, garis papiloma tidak akan berubah kecuali ukurannya, selain itu memiliki akurasi yang paling tinggi dibandingkan dengan metode lain. Dengan identifikasi sidik jari ini maka saksi, maupun korban tidak dapat menghindarinya (Suyadi, 2010:103).

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif berdasarkan pendekatan yuridis empiris, yang dianalisis secara deskriptif dengan melakukan penelitian terhadap kekuatan sidik jari dalam penyidikan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Menganalisis masalah yang timbul dengan menggabungkan data hukum primer dan sekunder, yang mana data lapangan primer didapatkan dengan penelitian di Polres Wonosobo sedangkan data sekunder berasal dari buku, aturan

hukum berkaitan dengan kekuatan sidik jari sebagai alat bukti yang sah.

Dalam perkara pidana terdapat 5 (lima) alat bukti yang sah yang tercantum dalam Pasal 184 KUHP, yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Pentunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Berdasarkan pemaparan diatas, tentunya menarik untuk kemudian dijadikan sebagai bahan penelitian dalam rangka menambah literatur wawasan bagi masyarakat Indonesia yang ingin lebih mengetahui mengenai pembuktian menggunakan sidik jari serta kekuatannya sebagai alat bukti dalam proses penyidikan suatu perkara tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

B. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Sidik jari adalah identitas manusia yang bersifat permanen dan tidak dapat diganti. Selain itu, juga dengan sidik jari pula lah seseorang dapat dikenali. Di bumi ini tidak ada seorang pun yang memiliki sidik jari yang sama. Hal ini, membuktikan bahwa sidik jari menjadi kekhasan setiap manusia. Menurut Reinhard Hutagaol, sidik jari sebenarnya adalah lapisan kulit yang menebal dan menipis secara bertahap membentuk suatu “punggungan” pada telapak jari yang menghasilkan suatu pola. Sidik jari tidak akan hilang sampai seorang meninggal dan

menjadi busuk. Goresan atau luka pada lapisan kulit jari biasanya dalam waktu tertentu akan berganti dan membentuk pola yang sama. Namun sidik jari dapat rusak oleh karena kulit tersebut terkena luka bakar yang parah (Andi Hamzah, 2008:120).

Sidik jari ini terbentuk di bawah lapisan kulit yang disebut *dermal papillae*. Ketika seseorang menyentuh atau memegang sebuah benda, terlihatlah sidik jari yang tercetak dari jari tersebut. Lapisan dermis menampilkan tonjolan-tonjolan (*papillae*). Tonjolan ini membantu memperkuat antara lapisan epidermis dan dermis. Tonjolan lapisan kulit lebih besar dan lebih banyak di beberapa tempat pada kulit yang sering terkena gesekan, semisal telapak tangan dan telapak kaki. Tonjolan tersebut menimbulkan adanya semacam garis-garis yang dinamakan dengan sidik jari (*finger prints*) (Tedi Mulyadi, 2021).

Salah satu cara yang digunakan untuk menemukan pelaku tindak pidana adalah dengan metode sidik jari. Karena, sidik jari merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki seseorang. Dimana bentuk dan polanya berbeda-beda, tidak ada satu pun pola sidik jari yang sama persis dari sekian banyak manusia.

Metode sidik jari (*Dactyloscopein/ Daktiloskopi*) yaitu hasil reproduksi tapak jari, telapak tangan dan telapak kaki yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta daktiloskopi maupun bekas yang ditinggalkan

pada permukaan benda (Bayu Widiyanto, 2015:5).

1. Pengaturan Hukum Identifikasi Sidik Jari dalam Proses Penyidikan

Sidik jari dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam penyelesaian perkara pidana. Hukum pembuktian mutlak harus dipahami oleh seorang penyidik atau penyelidik baik itu tentang apa saja yang dapat merupakan bukti permulaan/bukti dan bagaimana memperolehnya. Begitu juga dengan penuntut umum, mereka harus mengetahui jenis bukti/alat bukti yang sah sebagai dasar menyusun dakwaan/tuntutan pidananya serta mengerti nilai dan kekuatan/ pembuktian masing-masing alat bukti (Yudi Ariyanto, 2013:19).

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu anggota Unit Identifikasi Polres Wonosobo proses penyidikan sidik jari dapat dijadikan alat bukti untuk mengungkap terjadinya sebuah peristiwa. Sebagaimana harus terdapat dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP, yaitu:

1. Keterangan Saksi
2. Keterangan Ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan Terdakwa.

Berdasarkan hasil penelitian, penyidik Satreskrim Polres Wonosobo khususnya unit identifikasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada hukum positif Indonesia.

Hukum positif yang dimaksud bersumber pada undang-undang atau aturan yang sedang berlaku di Indonesia saat ini. Tujuan dibentuknya aturan mengenai tugas penyidikan khususnya dalam mengidentifikasi sidik jari untuk menghindari tindak penyalahgunaan/ penyimpangan terhadap tugas dan wewenang kepolisian. Pengaturan hukum mengenai identifikasi sidik jari diatur dalam peraturan, sebagai berikut:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik berwenang melakukan tindakan penyidikan dengan mengambil sidik jari. Maka sesuai dengan kewenangannya penyidik dapat mengambil sidik jari latent (tertinggal di TKP) yang mungkin saja meninggalkan bekas pada permukaan suatu permukaan benda. Apabila penyidik menemukan sidik jari setelah itu harus segera pengambilan sidik jari untuk diidentifikasi. Dengan tujuan mengembangkan perkara tersebut.

2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002

Aturan mengenai penyidikan terhadap sidik jari termuat dalam pasal 13 sampai pasal 19 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Dalam aturan tersebut,

penyidik pada saat melakukan pemeriksaan pertama kali ditempat kejadian sedapat mungkin harus menjaga tempat kejadian perkara agar tidak ada perubahan tempat, tidak rusak keadaan tempat. Hal tersebut bertujuan agar bukti-bukti seperti sidik jari dan yang lainnya tidak hilang/kabur.

3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019.

Penyidikan yang dilakukan oleh Polri lebih lanjut diatur dalam PERKAP Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Peraturan ini mengatur proses pelaksanaan penyelidikan, penyidikan serta hal-hal terkait dengan penyidikan. Pasal 34 menentukan bahwa :

“penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana didukung dengan bantuan teknis penyidikan untuk pembuktian secara ilmiah (*Scientific Crime Investigation*).

Pembuktian menggunakan sidik jari merupakan salah satu pembuktian secara ilmiah. Sidik jari yang ditemukan akan diidentifikasi oleh penyidik untuk menentukan identitas tersangka dan menggunakannya sebagai alat bukti.

4) Peraturan Kepala Pusat INAFIS Nomor 1 Tahun 2018.

Penyidikan khusus identifikasi dimuat dalam Perkapus INAFIS Badan Reskrim Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Teknis dan Identifikasi Sidik Jari.

(Aiptu Wahadi pada tanggal 06 Oktober 2021) Penyidikan terhadap sidik jari dilakukan oleh penyidik khusus INAFIS. Dalam tugasnya tim INAFIS terbagi menjadi 2 yakni *dactyloscopy* umum yang meliputi pendataan identitas seseorang, pengambilan dan perumusan sidik jari, penyimpanan kartu ak-23 1 dan ak-24. Selain itu *dactyloscopy* kriminal meliputi olah tempat kejadian perkara (pencarian barang bukti dan sidik jari laten), pengembangan sidik jari laten.

2. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pencurian Menggunakan Kekerasan Dengan Pembuktian Sidik Jari Di Polres Wonosobo

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan terhadap harta kekayaan atau materi. Harta kekayaan perlu dilindungi dalam hukum apabila ada seseorang mengambil, memiliki menguasai yang bukan haknya maka sesuai aturan yang berlaku harus mendapatkan hukuman/sanksi. Banyak bentuk atau jenis pencurian yang terjadi di Wonosobo (Ende Hasbi, 2016:143).

Berdasarkan hasil penelitian di Satreskrim Polres Wonosobo Unit 1, tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang masih terjadi di kabupaten Wonosobo. Tindak pidana pencurian dapat terjadi karena struktur sosial ekonomi dan kurangnya sistem pengamanan. Pelaku tindak pidana pencurian biasanya tidak hanya mengambil suatu

barang bahkan dapat melukai korbannya. Tindak pencurian ini disebut juga tindak pidana pencurian disertai kekerasan. Adapun jumlah kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 hingga bulan September 2021 sebagai berikut :

- a. Pelaku inisial MU : Korban Joni Ibnu Setyadi, Modus Operandi Merampas, Kerugian Rp. 3.080.000,-
- b. Pelaku inisial S : Korban Efa Kusnaningsih, Modus Operandi dengan Kekerasan, Kerugian Rp. 1.500.000,-
- c. Pelaku inisial AK : Korban Bagas Kurniawan, Modus Operandi dengan Kekerasan, Kerugian Rp. 13.000.000,-
- d. Pelaku inisial FN dan MA : Korban Anjib Mirza A, Modus Operandi Memukul, Kerugian Rp. 11.000.000,-

Berdasarkan hasil penelitian tindak pidana pencurian dengan kekerasan mengalami peningkatan selama setahun terakhir. Dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan sidik jari menjadi salah satu alat bukti dalam mengungkap kejahatan tersebut. Pada umumnya saat melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) penyidik masih sering menemukan sidik jari pelaku yang tertinggal, kecuali kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelaku yang profesional. Akan tetapi menurut salah satu anggota penyidik unit identifikasi menyebutkan bahwa :

“Setiap kejahatan pasti memiliki kekurangan/ celah seperti ditemukannya putung rokok, atau barang-barang lain yang tertinggal diduga milik pelaku. Barang tersebut merupakan petunjuk guna mengungkap suatu peristiwa kejahatan.” (Briпка S.Alexander pada tanggal 06 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil penelitian di unit identifikasi, pelaksanaan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) secara umum yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Wonosobo, sebagai berikut: (Aiptu Wahadi pada tanggal 06 Oktober 2021)

1) Pencarian Sidik Jari di Tempat Kejadian Perkara.

Kepolisian Polres Wonosobo menugaskan anggotanya untuk datang ke tempat kejadian perkara (TKP). Tim olah TKP ini terdiri dari beberapa anggota, untuk penyidik dari unit identifikasi biasanya menugaskan 2 orang (apabila terjadi suatu tindak pidana umum dan khusus).

Sebelum melakukan pemeriksaan, pencarian maupun pengambilan barang bukti serta sidik jari, petugas melakukan pengamanan tempat kejadian perkara dengan memasang garis polisi (*police line*). Para petugas menjaga agar posisi benda-benda yang ada di tempat kejadian perkara tidak berubah. Jika ditemukan korban luka berat oleh kepolisian akan di evakuasi ke rumah sakit agar langsung mendapat penanganan khusus.

Pencarian barang bukti yang ada di tempat kejadian perkara dilakukan oleh

penyidik kriminal dan unit identifikasi. Penyidik unit identifikasi melakukan pencarian sidik jari latent (sidik jari yang tertinggal di TKP) dengan menyorotkan lampu senter (*flash light*) pada permukaan. Bila cahaya lampu senter (*flash light*) disorotkan dari arah yang tepat, sidik jari latent yang tertinggal pada permukaan akan terlihat jelas.

Apabila sidik jari terlihat selanjutnya oleh penyidik identifikasi akan menaburi dengan serbuk agar sidik jari latent terlihat lebih jelas. Sebelum diidentifikasi, sidik jari latent terlebih dahulu diberi penomoran dan diangkat menggunakan *lifter* (Aiptu Wahadi pada tanggal 06 Oktober 2021). Menurut Brigadir Polisi Dhimas pada wawancara pada tanggal 6 Oktober 2021:

“jika pelaku kejahatan tidak meninggalkan sidik jari maka penyidik akan mencari bukti-bukti dengan menggali informasi dari saksi-saksi di TKP dan barang bukti secara teliti karena pada dasarnya tidak ada kejahatan yang sempurna”.

- 2) Membandingkan Atau Mencocokkan Sidik Jari *Latent* (Sidik Jari Yang Ditemukan Pada TKP) Dengan Sidik Jari Saksi Dan Sidik Jari Atau Yang Tersangka.

Petugas unit identifikasi pengolahan tempat kejadian perkara Polres Wonosobo yang telah mengambil dan mengangkat sidik jari latent selanjutnya

melakukan pemeriksaan perbandingan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara dengan sidik jari orang-orang yang disangka atau diduga sebagai tersangka melalui yang didalamnya terdapat file sidik jari yang telah ada.

Pada tahap perbandingan ini petugas melakukan pemeriksaan, membandingkan dan mengidentifikasi terhadap sidik jari orang-orang yang diduga/disangka terlibat dalam suatu tindak pidana. Seperti halnya dalam suatu tindak pidana pencurian dengan kekerasan di wilayah hukum Wonosobo, petugas identifikasi akan membandingkan sidik jari latent. (Aiptu Wahadi pada tanggal 06 Oktober 2021)

- 3) Membuat Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaurident pada tanggal 6 Oktober 2021, setelah sidik jari *latent* ditemukan di tempat kejadian perkara, maka akan dicocokkan atau dibandingkan dengan sidik jari tersangka atau orang yang dicurigai dengan sidik jari yang tersimpan di file data base Kepolisian. Hal ini bertujuan untuk menemukan identitas pelaku.

Jika penyidik identifikasi telah selesai melakukan perbandingan dan memperoleh kesimpulan, maka hasil pemeriksaan sidik jari laten tersebut

disusun dalam berita acara. Hal ini sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berita acara pemeriksaan perbandingan sidik jari dibuat oleh petugas Bagian Identifikasi.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Sidik Jari maka aparat kepolisian dapat melakukan langkah pengembangan untuk mengungkapkan kasus tersebut dan mengungkap pelaku tindak pidana serta guna memperoleh barang bukti yang diperlukan. Jika dalam Berita Acara Pemeriksaan perbandingan sidik jari memberikan keterangan identik, maka akan digunakan oleh petugas untuk mengembangkan penyidikan.

Berdasarkan hasil wawancara bentuk sidik jari yang di temukan di TKP menurut Kaurident Bapak Aiptu Wahadi ialah menggunakan sistem manual, yaitu sidik jari yang diambil di TKP akan diambil untuk selanjutnya proses identifikasi. Pada proses identifikasi, penyidik akan membandingkan antara sidik jari laten dengan *file* yang tersimpan di *database* Kepolisian.

Jika dalam pencocokan sidik jari dinyatakan identik maka kepolisian akan mengembangkan proses penyidikan terhadap pidana pencurian dengan kekerasan (Aiptu Wahadi selaku

Kaurident Polres Wonosobo pada tanggal 6 Oktober 2021).

3. Analisis Pembuktian Sidik Jari Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Wonosobo

Pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai alat bukti, syarat serta mekanisme mengajukan bukti. Hal tersebut menjadi landasan dalam mengungkap sebuah peristiwa tindak pidana yang terjadi. Tujuan pembuktian untuk memberikan kepastian dalam menilai tentang fakta (Martiman, 1984:11).

1. Pembuktian Menggunakan Sidik Jari.

Hukum pembuktian adalah seperangkat hukum yang berkaitan dengan persamaan, penggunaan segala macam alat bukti yang sah. Dalam kasus perkara pidana memerlukan minimal 2 alat bukti yang sah untuk membuktikan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Dalam hal ini penggunaan sidik jari dapat dijadikan wujud khusus sebagai alat bukti. Pada perkara pidana, sidik jari dapat digunakan sebagai alat bukti surat sesuai dengan Pasal 187 huruf c). Selain itu, bila perlu, dalam rangka penyidikan di persidangan, dapat dipanggil ahli alat bukti untuk menjelaskan hubungan antara sidik jari seseorang dengan tindak pidana dalam suatu penyidikan, hal ini sesuai dengan Pasal 186 KUHAP dan Pasal 1

(24) KUHAP). Sidik jari dinilai memiliki otentikasi mendeteksi identitas pelaku kejahatan khususnya kejahatan pencurian dengan kekerasan. Seperti diketahui, pelaku tindak pidana di tempat kejadian perkara (TKP) pasti akan meninggalkan jejak, termasuk sidik jari. Sidik jari pada dasarnya dapat menentukan siapa pelakunya karena setiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda.

2. Tujuan Pembuktian Sidik Jari

Identifikasi sidik jari memiliki peran dalam penyidikan yang bisa digunakan oleh Kepolisian Negeri Republik Indonesia. Dalam perihal ini penyidik tidak bisa menuntaskan masalah kejahatan dengan keterangan saksi saja. Tetapi harus melalui tata cara pembuktian objektif yang dilakukan oleh penyidik olah tempat kejadian perkara (TKP). Pada olah TKP harus menerapkan metode “*Velox, Excatus At Accuratus*”, ialah kilat, pas, serta cermat. Dengan demikian masalah kejahatan yang sudah terjalin bisa lekas terbongkar, serta pelakunya dapat ditangkap (Mabes Polri, 1993:35).

3. Perumusan Sidik Jari.

Pemanfaatan sidik jari merupakan salah satu metode dalam identifikasi. Di dunia kepolisian, rumus sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Sidik jari bervariasi dari orang ke orang dan dari orang ke orang, sehingga rumus untuk menghitung sidik jari bervariasi dari orang ke orang.

Pembuatan sidik jari terdiri dari setiap kolom kartu sidik jari dengan tanda yang menunjukkan interpretasi bentuk utama, jumlah garis, bentuk loop, dan arah garis meningkat.

4. Cara Membuktikan Sidik Jari Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

Sidik jari yang telah ditemukan oleh penyidik akan diidentifikasi untuk menemukan pelaku tindak pidana. Biasanya penyidik menemukan sidik jari latent pada alat/ benda yang tersentuh oleh pelaku. Hal tersebut menjadi permulaan awal dalam perkara pidana.

Pada proses identifikasi sidik jari akan dilakukan perbandingan atau pencocokan dengan sidik jari yang tersimpan di database Kepolisian. Pencocokan sidik jari tersebut dilakukan dengan menggunakan alat khusus (*Inafis Portable System*). Dalam perbandingan sidik jari latent dengan sidik jari terduga pelaku apabila didapati 10-16 titik persamaan maka dinyatakan identik.

Setiap jari memiliki titik persamaan yang berbeda. Yang dimaksud titik persamaan adalah dua garis jari yang saling bertemu dan bersinggungan serta memiliki garis yang unik. Sidik jari yang telah teridentifikasi akan dimuat dalam berita acara pemeriksaan sidik jari. Yang mana dalam berita acara tersebut berisi fakta-fakta yang akan digunakan sebagai bukti untuk mendukung alat bukti lain dan menjadi dasar dalam persidangan.

4. Analisis Kekuatan Sidik Jari Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan

Berkaitan dengan pembuktian, alat bukti yang dapat digunakan dalam mengungkap sebuah kejahatan minimal 2 alat bukti. Alat bukti yang sah harus memenuhi syarat diantaranya dapat dipercaya keabsahannya, dapat membuktikan atau mengungkap fakta, mempunyai relevansi dengan fakta yang dibuktikan.

Dalam pasal 184 KUHAP menerangkan bahwa alat bukti terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Munir Fuady, 2006:4). Dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *stelsel negatief wettelijk*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Hal ini berarti bahwa di luar dari ketentuan tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah.

Salah satu yang dapat digunakan sebagai alat bukti adalah sidik jari seseorang. Pemanfaatan sidik jari dalam mengungkap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh penyidik. Mengingat sidik jari memiliki keotentikan sebagai alat bukti karena dinilai sangat akurat dan tidak membutuhkan waktu lama (Mabes Polri,

1993:105). Dengan hal ini seseorang tidak dapat mengelak dan dapat memberikan keterangan secara fakta.

Penulis berpendapat bahwa tidak ada aturan yang mengatur kekuatan sidik jari secara eksplisit. Sidik jari pelaku suatu tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifisir sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pidana, melainkan harus dikonversi dalam beberapa jenis alat bukti tertentu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP tersebut.

Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian di Polres Wonosobo, wujud konkret dari keterangan atas suatu sidik jari dalam suatu perkara pidana dapat berbentuk surat keterangan yang dibuat oleh seorang ahli (Pasal 187 KUHAP) yang dapat dikualifisir sebagai alat bukti surat. Selain itu apabila diperlukan penyidik identifikasi dapat dipanggil guna didengar keterangannya untuk menjelaskan mengenai keterkaitan adanya sidik jari seseorang dalam suatu peristiwa pidana.

Alat bukti surat dalam konteks pidana maka yang menjadi dasar dalam kekuatan pembuktian yang dibebankan kepada alat bukti surat tentu harus mengacu pada dasar hukum yang berpatokan pada ketentuan KUHAP. Kekuatan dalam alat bukti surat tentu harus diartikan surat sebagai bentuk kekuatan dalam pembuktian yang dengan kriteria surat yang dimaksudkan dalam

ketentuan KUHAP yaitu disebut surat dalam proses perdata juga berlaku bagi proses pidana yaitu dengan pengertian sebagai berikut “surat-surat adalah semua benda yang berisi tanda-tanda baca yang dapat dimengerti yang dipergunakan untuk mengemukakan isi pikiran” (A. Karim, 2011:111).

C. SIMPULAN

Berdasarkan analisis diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan di Polres Wonosobo dapat dibantu dengan pembuktian ilmiah, salah satu contohnya adalah pembuktian menggunakan sidik jari. Sidik jari dari pelaku tindak pidana tidak secara langsung dapat dikualifikasikan sebagai salah satu alat bukti dalam suatu perkara pidana, melainkan harus dikonversi terlebih dahulu kedalam jenis-jenis alat bukti. Dengan demikian sidik jari memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti surat sebagaimana tercantum dalam Pasal 187 KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanto, Yudi, 2013, *Peran Sidik Jari Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.
- Aryawan, I Gede Dody, “*Peran Sidik Jari Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*”, dikutip dari www.download.portalgaruda.org, accessed 7 Oktober 2021
- Elisabeth, Nurhaini Butarbutar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*. Cet 1. Bandung. PT Rafika Aditama.
- Fuady, Munir, 2006, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata cet 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hadari, Nawawi dan Martini Hadari, 1994, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Mabes Polri, 1993, *Penuntun Daktiloscopy*, Pusat Identifikasi POLRI, Jakarta.
- Martiman, Prodjohamidjojo, 1990, *Komentar atas KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)*, Cetakan Ketiga, Pradnya Paramita, Jakarta
- Mulyadi, Tedi, *Struktur dan Fungsi Papilla Derma*, dikutip dari <https://budisma.net/struktur-dan-fungsi-papilla-dermal.html> accessed 10 Agustus 2021.
- Nasution A. Karim, 2011, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana Jilid II*, Jakarta.
- Perkap No 6 Tahun 2019 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
- Perkapus INAFIS Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Teknis Identifikasi Sidik Jari dan Wajah.
- Suyadi, 2010, *Rahasia Sidik Jari: Edisi Pertama*, Yogyakarta, Flash Book.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- Wibowo, Bayu Widiyantoro, 2015, *Fungsi Identifikasi Sidik Jari Dalam Menentukan Pelaku Tindak Pidana*, Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat.

